

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014

Vien Immanuel Pakpahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: vienpakpahan906@gmail.com
I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai norma hukum dalam hal pengaturan dan proses pembatalan putusan arbitrase, baik sebelum maupun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 dan terkait dalam pemenuhan unsur "diduga" dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, maka menunjukkan bahwa lahirnya putusan tersebut mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum dari penjelasan Pasal 70 UU AAPS, karena lahirnya ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan dasar negara. Terkait dengan pemenuhan unsur "diduga" yang termuat di dalam pasal *a quo* memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara karena belum diaturnya tentang ketentuan yang dapat mendasari diterimanya alasan-alasan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya ketentuan jumlah minimal alat atau barang bukti yang diajukan.

Kata kunci: Ketidakpastian Hukum, Pembatalan Putusan, Arbitrase, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

*This research aims to provide certainty regarding legal norms in terms of the regulation and process of annulment of arbitral awards, both before and after the decision of the Constitutional Court No. 15/PUU-XII/2014 and related to the fulfillment of the element "allegedly" in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research uses normative legal methods, legislative and case approaches, then shows that the birth of the decision resulted in the loss of legal force from the explanation of Article 70 of the AAPS Law, due to the birth of legal uncertainty so that it contradicts the basis of the state. Related to the fulfillment of the element "allegedly" contained in the article *a quo* has an impact on the litigants because it has not been regulated about the provisions that can underlie the acceptance of the reasons in the application for annulment of arbitration decisions, such as the provision of a minimum number of tools or evidence submitted.*

Keywords: *Legal Uncertainty, Cancellation of Decisions, Arbitration, Decisions of the Constitutional Court.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketika dua pihak mencapai kesepakatan yang mengikat mereka, hal itu harus dilakukan dengan niat baik dan dengan itikad baik (*good faith and good will*). Meskipun demikian, selalu ada kemungkinan bahwa suatu perjanjian akan berubah menjadi

masalah yang perlu diperbaiki.¹ Dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan ini, para pihak dapat memilih untuk menempuh jalur hukum (litigasi) atau di luar jalur hukum (non-litigasi). Arbitrase adalah metode adjudikasi yang mengikat dan dapat digunakan untuk penyelesaian konflik di luar pengadilan di samping lima jenis penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Proses adjudikasi yang mengikat dan tidak mengikat tersedia untuk menyelesaikan sengketa. Metode adjudikasi yang tidak mengikat, seperti memberikan saran atau penilaian terhadap konflik yang sedang berlangsung, adalah jenis prosedur penyelesaian sengketa yang tidak mengikat. Sementara itu, ketika sengketa muncul, pihak ketiga yang netral akan melaksanakan prosedur adjudikasi yang mengikat dan memberikan putusan yang mengikat. Salah satu jenis dari proses ini adalah proses penyelesaian konflik di pengadilan yang dikenal sebagai litigasi, dimana hakim memberikan keputusan yang mengikat secara hukum setelah persidangan selesai. Proses peradilan yang mengikat juga mencakup arbitrase dan mediasi-arbitrase (*Med-arb*). Litigasi atau proses penyelesaian masalah melalui pengadilan, umumnya mengakibatkan munculnya sengketa baru karena sifatnya yang menang-kalah, kurang responsif, waktu proses yang lama, dan bersifat publik.²

Arbitrase mengakar pada kesepakatan tertulis antara para pihak. Arbitrase lahir dalam perjanjian tertulis, yaitu sebelum terjadinya konflik perjanjian arbitrase itu ditandatangani oleh para pihak dan setelah ialah hasil dari kewajiban yang timbul dari perjanjian.³ Sebuah lembaga arbitrase memiliki wewenang untuk melakukan proses pemeriksaan dan pemberian putusan. Putusan arbitrase sama dengan putusan putusan pengadilan, tetapi ada perbedaan dalam upaya hukum yang tersedia. Terdapat dua jenis upaya hukum yang tersedia untuk putusan hakim Pengadilan Negeri (PN), salah satunya dikenal sebagai upaya hukum biasa. Jika ketentuan pelaksanaannya dijatuhkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), upaya hukum ini dapat dilakukan sebagai tanggapan atas putusan hakim PN tingkat pertama (*Judex Factie*) yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*), dan peninjauan kembali (*request civil*) adalah contoh upaya hukum yang luar biasa. Keduanya hanya dapat dilakukan apabila perselisihan diselesaikan melalui proses pengadilan. Salah satu upaya hukum yang tersedia di bawah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) adalah kemampuan untuk melayangkan permohonan agar putusan tersebut batal, yaitu dengan memenuhi alasan-alasan, yaitu:

- a) "Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"

¹ Winarta, Frans Hendra. "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1, No. 1 (2015): 34

² Fitriana. "Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), 1.

³ Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2017), 81

Terlihat bahwa alasan untuk permintaan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun, bagian “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” ini menimbulkan pro dan kontra sehingga adanya *judicial review* atas UU AAPS. Terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan yang lebih rendah dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka *Judicial Review* pantas dan layak dilaksanakan.⁴

Pemohon *Judicial Review* dengan putusan No. 15/PUU-XII/2014 mengatakan bahwa “adanya perbedaan antara frasa “dugaan” pada ketentuan Pasal 70 UU AAPS dan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” pada bagian Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menunjukkan tidak adanya konsistensi internal di dalam UU AAPS yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.” Apabila suatu hal telah dilakukan pembuktian dengan putusan pengadilan, maka hal tersebut bukanlah sebuah “dugaan” melainkan fakta yang sudah terbukti, hal tersebut ialah klaimnya. Ketentuan tuntutan pembatalan putusan dengan unsur pemalsuan dokumen dan tipu muslihat telah menjadi bahan diskusi mengenai penjabaran Pasal 70 UU AAPS. Bahwa suatu pertanyaan adalah bagaimana unsur “diduga” pada Pasal 70 UU AAPS dapat memenuhi sebuah kepastian hukum apabila tidak dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Pasal tersebut mengemukakan dapat dilaksanakannya pembatalan jika “surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Ketika dapat dikatakan bahwa tanda-tanda pasal tersebut mengarah pada kemungkinan adanya tindak pidana dan membutuhkan dasar yang kuat. Undang-undang mengamanatkan agar proses menyelesaikan perkara diproses secara lugas, dengan tujuan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara secara cepat dengan tetap menjaga kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, diperlukannya kepastian hukum mengenai bagaimana unsur putusan arbitrase. Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas topik dengan judul “Kepastian Hukum Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014.”

Berdasarkan kajian atas beberapa sumber yang memiliki kolerasi dengan topik pembahasan, bahwasanya penulis mendapatkan ada dua bahan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014” yang diterbitkan pada Jurnal Konstitusi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 14 Nomor 4, 2017. Fokus penelitian adalah pada wewenang yang diterima oleh pengadilan dalam mengatasi sengketa yang ditempuh melalui arbitrase serta ketentuan yang terkandung dalam UU AAPS.⁵ Dan kedua ialah jurnal yang ditulis oleh Melyana berjudul “Pemisah Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase” yang diterbitkan pada Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Universitas Tarumanegara Jakarta Barat, 14 Nomor 2, 2019. Fokus penelitian adalah pengaturan atas UU AAPS. Dan dilakukan pula pengkajian atas putusan

⁴ Widayati. “Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (2017): 8-9

⁵ Aripriabowo, Tri dan R. Nazriyah. “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4 (2017): 704

pengadilan yang diteliti dan dianalisis melalui putusan arbitrase.⁶ Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada kepastian terkait norma hukum dalam hal pengaturan dan proses pembatalan putusan, baik itu sebelum dan sesudah putusan MK serta terkait dengan pemenuhan unsur “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembatalan putusan arbitrase sebelum dan sesudah putusan MK No. 15/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana proses permohonan pembatalan putusan arbitrase dan pemenuhan unsur “diduga” pada Pasal 70 UU AAPS?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pandangan terbaru atas pengaturan dan proses pembatalan putusan arbitrase baik itu sebelum dan sesudah putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 serta terkait dengan pemenuhan unsur “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut normatif, disiplin hukum biasanya termasuk dalam disiplin preskriptif.⁷ Selain itu menurut Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memandang hukum sebagai disiplin norma, kaidah, asas, atau prinsip hukum.⁸ Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai disiplin ilmu yang terdiri dari norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, atau prinsip-prinsip hukum.

Ada dua pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menggabungkan perundang-undangan yang berkolerasi, baik dari internasional atau nasional yang terkait dengan topik atau isu yang diteliti. Pendekatan kedua yakni pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu mengkaji situasi dimana keberadaan norma yang kontradiktif atau ambigu membuat undang-undang tidak sesuai dengan hukum karena adanya norma kontra atau norma kabur. Setelah itu, data ini dimodifikasi untuk mencerminkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam masyarakat.

⁶ Melyana. “Pemisah Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 14, No. 2 (2019): 275

⁷ Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2014): 25

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 46

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014

Ketika kepentingan atau kebutuhan para pihak saling bertolak belakang atau dapat dikatakan berbeda dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, suatu sengketa pasti akan terjadi.⁹ Sebuah solusi akhir untuk menyelesaikan konflik akan diberikan kepada kedua pihak (*ultimum remedium*) atau sarana akhir untuk menuntaskan sengketa. Namun, sarana terakhir ini pasti akan menghabiskan banyak uang dan waktu. Hal yang paling pantas dilakukan ialah menjalankan penyelesaian alternatif lain (*alternative to litigation*), salah satunya adalah arbitrase.¹⁰ Pihak yang bersengketa akan menyerahkan sengketa di antara pihak yang lain kepada seseorang atau beberapa orang yang ahli pada bidang arbitrase. Setelah itu, hasilnya akan disetujui secara bersamaan karena tujuan akhir adalah membuat keputusan yang mengikat.¹¹ Putusan arbitrase adalah putusan terakhir dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat.¹² Namun demikian, putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan. Pembatalan putusan adalah upaya untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi selama proses arbitrase.¹³

Wewenang PN akan tercipta jika mereka yang berperkara mengajukan permohonan membatalkan putusan-putusan kepada PN yang berlokasi di daerah tersebut, hal ini diatur pada Pasal 71 UU AAPS.¹⁴ Hal ini berguna untuk melindungi para pihak yang merasakan kerugian atas keputusan arbitrase yang telah diciptakan. Syarat-syarat bagi para pihak guna bisa membatalkan putusan-putusan, antara lain:

1. "Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Suatu keharusan bahwasanya alasan-alasan yang telah dimuat di atas harus dapat dibuktikan kebenarannya. Tanpa poin-poin di atas, maka hal yang mustahil pula bahwa suatu pembatalan putusan dapat dipenuhi perwujudannya. Perlu diketahui bahwa para pihak tidak diberikan kebebasan atau wewenang untuk mengajukan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diciptakan. Satu-satunya cara untuk melaksanakan dan memproses penolakan hasil arbitrase yang terdapat dalam UU AAPS adalah melalui kekuasaan pengadilan.

Jika merujuk arbitrase di ranah internasional, sebagai contoh UNCITRAL *Model Law* yang melibatkan lapangan bisnis para golongan dan beberapa hal lainnya

⁹ Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sya'riah di Indonesia* (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015), 3

¹⁰ Heliany, Ina. "Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Yure Hamano* 5, No. 2 (2021): 79

¹¹ Aripriatno, Tri dan R. Nazriyah, *Loc.cit.* 701-727.

¹² *Ibid.*, 77.

¹³ Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2014): 339

¹⁴ Melyana, *Op. cit.* 273.

itu berbeda.¹⁵ Penerapan UNCITRAL *Model Law* telah diaplikasikan oleh beberapa negara dan Indonesia sendiri belum mengaplikasikannya. UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* dianggap penting untuk melahirkan penyatuan hukum dari segi tata cara arbitrase itu sendiri dan dari itu semua juga akan melahirkan pemenuhan atas kebutuhan khusus atas terlaksananya praktik arbitrase.¹⁶ Dalam hal membatalkan putusan dalam ranah internasional, maka pengadilan yang memiliki wewenang adalah pengadilan dimana putusan arbitrase tersebut dibuat. Pembatalan putusan tentu tidak mudah, karena ada beberapa alasan sehingga putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa putusan arbiter dapat dibatalkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. "Pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kecakapan secara hukum berdasarkan hukum dimana putusan tersebut dijatuhkan.
2. Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan perkaranya.
3. Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase,
4. Penunjukan majelis arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak atau hukum negara dimana sidang arbitrase dilaksanakan.
5. Pengadilan menemukan bahwa pokok-pokok perkara dalam sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan di negara tersebut atau putusan arbitrase."¹⁷

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya ketentuan atau penjelasan yang tertuang dalam Pasal 70 UU AAPS, seiring berjalannya waktu dirasa merupakan sebuah halangan untuk melakukan pembatalan putusan di pengadilan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi dengan Nomor Perkara 15/PUU-XII/2014. Karena MK diketahui memiliki kekuasaan untuk mengevaluasi kualitas atas ketentuan-ketentuan yang berbenturan dengan dasar negara kita. Lebih lanjut, MK memenuhi perannya sebagai satu-satunya penafsir tertinggi atas Konstitusi dengan melakukan pengujian. Selain itu, No. 15/PUU-XII/2014, yang menyangkut pengevaluasian UU AAPS, merupakan salah satu perkara yang diperiksa oleh MK.

Permohonan dari pemohon tersebut menganggap bahwa ketentuan tersebut bersifat tidak beraturan, bercampur aduk, dan mengandung suatu norma baru. Pemohon menganggap "Bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS *a quo* telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para pemohon karena menimbulkan norma baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya atau setidaknya telah memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan oleh pasal yang dijelaskannya." Pada pasal tersebut, terdapat kata "diduga", namun apabila merujuk pada bagian penjelasan umum pada Pasal 70, terdapat pula kata "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan". Dimana, hal itu tidak sebuah perkiraan, namun sudah absolut. Dan pula dari sudut pandang MK, Pasal 70 tersebut telah menimbulkan multi tafsir, seperti:

¹⁵ Anindita, Sashia dan Amalia. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 1 (2017): 44

¹⁶ Situmorang, Mosgan. "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020): 576

¹⁷ Pasal 34 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration*.

1. "Apakah pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan dibatalkan.
2. Apakah alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan atau dengan kata lain pemohon mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan terlebih dahulu dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk mengajukan pembatalan. Atau syarat yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan."¹⁸

Akibatnya, Pasal 70 dan penjelasannya telah menghasilkan standar yang ambigu, yang juga disebut tidak jelas atau kekaburan norma. Mana yang seharusnya diterapkan? Apakah norma "diduga" atau norma "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan".¹⁹

Maka:

1. "Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."²⁰

Pada akhirnya, secara eksplisit dinyatakan dalam putusan di atas bahwa hal tersebut dihapuskan. Diperlihatkan pula bahwa alasan yang diberikan dalam penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan untuk mendukung dalam membatalkan putusan.²¹ Penulis lebih lanjut berpendapat bahwa putusan di atas akan mengubah lembaga arbitrase menjadi lembaga yang tidak layak untuk menyelesaikan sengketa komersial. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut dikeluarkan. Hal ini secara halus akan melanggar pedoman ketat yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak disadari bahwa "keistimewaan" mengikat dari putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 secara bertahap akan berkurang.

3.2. Proses Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemenuhan Unsur "Diduga" dalam Pasal 70 UU AAPS

Arbitrase sama pengertiannya dengan penyelesaian sengketa yang mengakar pada perjanjian tertulis antara mereka yang berkonflik, baik sebelum maupun sesudah sengketa terjadi.²² Pada dasarnya, keputusan arbiter bersifat mengikat, oleh karena itu golongan yang berkonflik tidak dapat menggugatinya. Selain itu, semua

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 74-75.

¹⁹ *Ibid.*, 80.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 76.

²¹ Musataklima. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, No. 1 (2017): 78

²² Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018): 115

pihak telah menyetujui untuk melakukan arbitrase atas sengketa tersebut dan menerima semua biaya yang terkait sebelum putusan dibuat.²³ Yahya Harahap berpendapat bahwa meskipun putusan itu mengikat, ada pengkhususan yang memungkinkan untuk melakukan perlawanan atau permohonan dalam bentuk permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase. Ketika putusan itu dibatalkan, maka akan dianggap tidak pernah ada sejak awal dan telah kehilangan seluruh kedudukan hukum dan bentuk fisiknya, sehingga seolah-olah masalah tersebut tidak pernah didengar atau diselesaikan.

Membatalkan putusan tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh mereka yang berperkara untuk meminta PN mengesampingkan putusan arbitrase secara keseluruhan atau tidak seluruhnya. Akibat putusan tersebut dianggap mengikat, maka pengadilan tidak dapat mempertimbangkan pokok perkara ketika putusan arbitrase dibatalkan. Yurisdiksi pengadilan dibatasi untuk menilai keabsahan prosedur dalam melaksanakan penyelesaian masalah, hal pemilihan pihak ketiga, hingga pelaksanaan landasan atau dasar para berperkara itu dilaksanakan.²⁴ Pengadilan tetap dapat dimintai pembatalan putusan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS. Pasal ini menguraikan alasan terbatas untuk membatalkan putusan arbitrase jika putusan tersebut tersebut diklaim memiliki fitur-fitur tercakup di ketentuan pasal tersebut.²⁵ Tata cara pembatalan hasil arbitrase, akan diuraikan sebagai berikut:

1. "Pasal 70: Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
2. Pasal 71: Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.
3. Pasal 72:
 1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 2. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
 3. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
 4. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan

²³ Situmorang, *Op.cit.* 575.

²⁴ Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 85

²⁵ Ginang, Ilhami. "Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Yuridika* 29, No. 3 (2014): 311

banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

5. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.²⁶

Dengan hilangnya kekuatan hukum dari penjelasan pasal di atas, hal-hal dalam pembatalan tidak harus dibuktikan lebih dahulu melalui putusan pengadilan. Terkait dengan pemenuhan unsur "diduga" yang termuat dalam Pasal 70, pengaturan yang pasti untuk perihal tersebut tidak ditemukan, dalam artian belum diatur tentang ketentuan yang dapat mendasari diterimanya faktor-faktor dalam membatalkan putusan, semisal ketentuan jumlah minimal alat atau barang bukti yang diajukan sehingga baru dapat diterima dan ditindaklanjuti terkait dengan permohonan pembatalan putusan tersebut. Hal ini tentunya juga akan memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara serta tidak memberikan suatu kepastian hukum. Semakin rendah nilai kepastian atas sebuah norma, maka akan semakin rendah dilihat.²⁷ Dilihat substansi yang termuat di ketentuan Pasal 70 UU AAPS, dapat diketahui bahwasanya termuat unsur pidana yang dijadikan sebagai alasan di dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil arbitrase.

Dalam pengaturannya tidak ditemukannya hal menyebutkan secara eksplisit mengenai bukti permulaan yang cukup itu, namun MK mengemukakan inskonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP." MK berpendapat bahwa KUHAP tidak menjelaskan jumlah alat bukti yang diperlukan untuk "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Menurutnya, bahwa untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang guna memberi keterangan secara seimbang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, diperlukan minimal dua alat bukti. Ini mencegah penyidik bertindak sewenang-wenang, terutama ketika menentukan bukti permulaan yang cukup, yang dapat disaksikan pada Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

4. Kesimpulan

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah dihapus sesuai dengan putusan MK No. 15/PUU-XII/2014. Hal ini dikarenakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini merugikan para penggugat dalam hal pemenuhan unsur "diduga" yang ditentukan dalam pasal *a quo* karena tidak membatasi ketentuan, seperti jumlah minimal alat atau bukti yang dihasilkan, yang dapat mendukung pembatalan putusan. Dengan singkat, putusan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 70 UU

²⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁷ Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 220

AAPS dihapuskan. Maka, Peraturan Pemerintah termasuk yang berkaitan dengan ketentuan tambahan mengenai membatalkan putusan, harus dibuat dan diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 70. Karena sudah cukup jelas untuk berdiri sendiri, terutama dengan adanya pencabutan penjelasan yang menyebabkan timbulnya standar baru dan berbagai penafsiran. Pasal seperti ketentuan terkait jenis dan jumlah minimal alat atau barang bukti yang dapat diajukan agar diterimanya permohonan pembatalan putusan tersebut sebaiknya dilahirkan ketentuan lanjutan. Selain itu, UU AAPS juga harus mendapatkan revisi dan aturan pelaksanaan baru terkait dengan adanya putusan MK No. 15/PUUXII/2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).

Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2017).

Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sya'riah di Indonesia* (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015).

Jurnal Ilmiah/Skripsi:

Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2014).

Anindita, Sashia dan Amalia. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 1 (2017).

Aripriabowo, Tri dan R. Nazriyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4 (2017).

Fitriana. "Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Ginang, Ilhami. "Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Yuridika* 29, No. 3 (2014).

Helianny, Ina. "Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Yure Hamano* 5, No. 2 (2021).

Melyana. "Pemisah Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 14, No. 2 (2019).

Musataklima. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, No. 1 (2017).

Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018).

- Situmorang, Mosgan. "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2014).
- Widayati. "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (2017).
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014).
- Winarta, Frans Hendra. "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1, No. 1 (2015).

Peraturan Perundang-undangan/Putusan/Yurisprudensi

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014.